



SALINAN

BUPATI DEMAK
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 05 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA
TELEKOMUNIKASI DAN RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Menara Telekomunikasi, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Menara Telekomunikasi;

b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan komunikasi dan informasi masyarakat serta menciptakan iklim investasi yang lebih baik khususnya di bidang telekomunikasi di Kabupaten Demak, Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Menara Telekomunikasi, dipandang perlu untuk diubah dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Menara Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Dati II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009; Nomor 07/PRT/M/2009; Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009; Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
17. Peraturan Menkominfo Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Postel;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Kabupaten Demak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
7. Badan usaha adalah orang perorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia, serta beroperasi di Indonesia.
8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
9. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
10. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.

11. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan komunikasi.
12. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
13. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara yang telah mendapatkan ijin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.
14. Penyelenggara telekomunikasi adalah perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi yang dalam menjalankan kegiatannya memerlukan *Tower Based Transceiver Station (BTS)* yang selanjutnya menjadi penyewa/pengguna Menara Telekomunikasi.
15. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
16. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
17. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain.
18. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
19. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai *Central Trunk, Mobile Switching Center (MSC)* dan *Base Station Controller (BSC)*.
20. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
21. Menara Bersama Telekomunikasi adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (*Base Transceiver Station*) berdasarkan *cellular planning* yang diselaraskan dengan Rencana Induk Menara Telekomunikasi.
22. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.

23. Menara Telekomunikasi *Kamuflase* adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
24. Antena adalah alat untuk mengirim dan menerima gelombang elektromagnetik.
25. Rekomendasi ijin perusahaan adalah rekomendasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada badan usaha yang akan membangun Menara Telekomunikasi di daerah.
26. Ijin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah ijin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
27. Ijin Operasional adalah ijin yang memberi hak dan kewajiban kepada pemohon untuk mengoperasikan Menara Telekomunikasi dalam wilayah Daerah.
28. Ijin dimulainya pengeperasian menara adalah surat rekomendasi yang diberikan kepada pemohon sebagai awal dimulainya pemanfaatan Menara Telekomunikasi.
29. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
30. Pemohon adalah pemohon ijin sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
31. Pembangunan adalah kegiatan pembangunan Menara Telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara di atas tanah/lahan milik Pemerintah Daerah atau milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan Rencana Induk Telekomunikasi yang meliputi perencanaan, pengurusan ijin, pembangunan fisik Menara Telekomunikasi beserta fasilitas pendukungnya.
32. Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian tetapi tidak terbatas pada kegiatan penyewaan, perawatan, perbaikan dan asuransi.
33. Rencana Induk Menara Telekomunikasi adalah kajian teknis terpadu tentang pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
34. Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi Kabupaten Demak yang selanjutnya disingkat TP3MT adalah Tim yang dibentuk dalam rangka untuk melakukan kajian teknis berkaitan dengan pembangunan, operasional dan pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi.
35. NJOP adalah Nilai Jual Obyek Pajak, merupakan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.

36. PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan, merupakan pajak pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dilunasi, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
37. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
38. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disingkat Retribusi IMB Menara adalah pembayaran atas pemberian ijin mendirikan bangunan menara oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan termasuk merubah bangunan menara.
39. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
40. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.
41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.
42. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
44. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
45. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
46. *Mobile Base Transciever Station* yang selanjutnya disingkat MBTS adalah menara telekomunikasi yang tidak permanen dan dapat dipindahkan sesuai dengan kebutuhan.

BAB II
PEMBANGUNAN MENARA DAN PENEMPATAN TITIK LOKASI

Pasal 2

- (1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi wajib mengacu kepada Rencana Induk Menara Telekomunikasi (*master plan*).
- (2) Rencana Induk Menara Telekomunikasi adalah merupakan keseluruhan *zona* yang telah dipresentasikan, disetujui dan disahkan oleh pemerintah daerah dalam pembangunan menara.
- (3) Rencana Induk Menara sesuai yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 3

- (1) Pendirian menara telekomunikasi yang menggunakan fasilitas bangunan/gedung atau papan *reklame* ketentuan perijinannya dipersamakan dengan pendirian menara diatas tanah.
- (2) Pendirian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakkan pada bangunan yang telah memiliki IMB.
- (3) Untuk menjamin kualitas dan keamanan menara yang menggunakan fasilitas bangunan/gedung atau papan reklame menjadi tanggung jawab *Provider*.

Pasal 4

- (1) Penempatan antena sampai dengan ketinggian 6 m (enam meter) yang menggunakan fasilitas bangunan/gedung wajib mendapatkan rekomendasi TP3MT
- (2) Antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakkan pada bangunan yang telah memiliki IMB.

Pasal 5

- (1) Setiap menara telekomunikasi wajib memiliki identitas hukum berupa papan nama dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan identitas hukum berupa pemasangan papan nama yang menyebutkan:
 - a. nama pemilik Menara Telekomunikasi;
 - b. penyedia Jasa Konstruksi;
 - c. lokasi Menara Telekomunikasi;
 - d. tinggi Menara Telekomunikasi dan titik koordinat;
 - e. tahun pembuatan/pemasangan Menara Telekomunikasi;

- f. luas area Menara Telekomunikasi;
 - g. kapasitas listrik terpasang;
 - h. beban maksimal Menara Bersama Telekomunikasi;
 - i. data *telco operator* yang menyewa (*Tenant*) di *tower* tersebut; dan
 - j. nomor dan tanggal IMB.
- (2) Penyedia menara wajib melaporkan perubahan data menara kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika selanjutnya dilakukan penyesuaian.
- (3) Menara *eksisting* yang belum memasang papan nama harus menyesuaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak diberlakukannya peraturan ini.

BAB III KETENTUAN PERIJINAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 6

- (1) Setiap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi wajib memiliki:
- a. rekomendasi perusahaan menara telekomunikasi dari Bupati atau SKPD teknis yang ditunjuk sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. ijin mendirikan bangunan (IMB) menara dari instansi yang berwenang mengeluarkan perijinan; dan
 - c. ijin dimulainya pengoperasian menara telekomunikasi berupa rekomendasi dari Ketua Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi (TP3MT) Kabupaten Demak.
- (2) Mekanisme dan persyaratan perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Penempatan Menara *Mobile Base Transciever Station* (MBTS) diijinkan untuk memenuhi keadaan darurat, *insidentil*, dan keperluan mendesak lainnya, wajib mendapatkan Rekomendasi dari TP3MT.
- (2) Permohonan penempatan MBTS diajukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan dilampiri gambar/denah lokasi, alamat *site* MBTS dan keterangan lainnya yang dipandang perlu.
- (3) Rekomendasi Penempatan MBTS diberikan untuk jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang sampai dengan 3 (tiga) bulan berikutnya.
- (4) Penempatan MBTS wajib mendapatkan persetujuan warga dengan radius sesuai ketinggian menara.

- (5) Jika radius MBTS berada dalam satu lahan atau satu kepemilikan hak atas tanah tetapi tidak mengenai lahan tetangga sesuai radius ketinggian menara maka hanya memerlukan persetujuan dari tetangga yang berbatasan langsung dengan lahan tersebut.
- (6) Apabila Rekomendasi Penempatan MBTS telah berakhir maka *Tower Provider* harus menghentikan operasional MBTS.
- (7) Apabila jangka waktu rekomendasi MBTS telah melewati batas waktu yang ditentukan dan ternyata MBTS masih operasional maka TP3MT dan/atau Tim Yustisi dapat menghentikan operasional dengan cara memutus pasokan aliran listrik atau melakukan penyegelan terhadap MBTS, berdasarkan surat pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab MBTS.

Pasal 8

- (1) Terhadap MBTS yang belum memiliki rekomendasi penempatan MBTS dari TP3MT tetapi sudah operasional maka harus dihentikan operasionalnya.
- (2) Untuk menghentikan operasional MBTS dilakukan oleh *Tower Provider*, TP3MT dan/atau Tim Yustisi dengan menghentikan pasokan aliran listrik dan/atau melakukan penyegelan terhadap MBTS.

BAB IV

PEMUNGUTAN RETRIBUSI MENARA TEKOMUNIKASI

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan yang memperoleh pelayanan perijinan pembangunan menara telekomunikasi dipungut retribusi atas pemberian ijin pendirian menara telekomunikasi.
- (2) Pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. retribusi Ijin Mendirikan Bangunan menara telekomunikasi; dan
 - b. retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
- (3) Mekanisme Pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Saat dan masa retribusi pengendalian menara telekomunikasi:
 - a. saat terutang retribusi pengendalian menara adalah sejak diterbitkannya SKRD oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan mendasarkan saat diterimanya IMB menara dari BPPTPM dan ditetapkannya NJOP PBB.

- b. masa retribusi pengendalian menara adalah satu tahun anggaran.
 - c. Tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebesar 2% (dua persen) dari NJOP PBB; dan
 - d. NJOP PBB untuk menara telekomunikasi ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Jika menara atau antena yang ditempatkan di fasilitas gedung/bangunan perhitungan IMB menara dihitung dari tapak bawah menara.
 - (6) Penghentian operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dengan cara menghentikan aliran pasokan listrik ke menara telekomunikasi oleh TP3MT dan/atau Tim Yustisi berdasarkan surat pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab MBTS.

BAB V

PERUBAHAN KEPEMILIKAN ATAU PERALATAN MENARA

Pasal 10

- (1) Penyedia Menara wajib melaporkan perubahan kepemilikan menara kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, disertai dokumen pendukung.
- (2) Penyedia Menara wajib melakukan penyesuaian Ijin Mendirikan Bangunan dalam hal terjadi perubahan konstruksi bangunan maupun peralatannya.
- (3) Penyedia menara wajib melaporkan perubahan peralatan menara kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika untuk dilakukan penyesuaian perijinannya.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 11

- (1) Guna mengetahui kelayakan menara telekomunikasi dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi (TP3MT).
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII
PENDIRIAN MENARA ATAU ANTENA DI AREA TEMPAT
PERIBADATAN

Pasal 12

- (1) Pendirian menara di lingkungan tempat peribadatan mekanisme perijinannya disamakan dengan perijinan menara telekomunikasi.
- (2) Selain memenuhi persyaratan pendirian menara pada umumnya, pendirian menara telekomunikasi di area tempat peribadatan wajib mendapatkan persetujuan dari penanggungjawab tempat peribadatan.
- (3) Jika radius menara telekomunikasi berada dalam satu area tempat peribadatan tetapi tidak mengenai lahan tetangga sesuai radius ketinggian menara maka hanya memerlukan persetujuan dari tetangga yang berbatasan langsung dengan lahan tersebut.
- (4) Pendirian menara telekomunikasi yang menggunakan fasilitas bangunan atau gedung tempat peribadatan ketentuan perijinannya dipersamakan dengan pendirian menara diatas tanah.
- (5) Penempatan antenna sampai dengan ketinggian 6 m (enam meter) yang menggunakan fasilitas bangunan atau gedung tempat peribadatan wajib mendapatkan rekomendasi TP3MT.
- (6) Pendirian menara telekomunikasi atau penempatan antenna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diletakkan pada bangunan tempat peribadatan yang telah memiliki IMB.

BAB VIII
KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENARA DI AREA TEMPAT PERIBADATAN

Pasal 13

- (1) Kewajiban pembayaran PBB menara di area tempat peribadatan menjadi tanggung jawab *Tower Provider*.
- (2) Jika menara sudah tidak difungsikan dan lahan kembali ke fungsi sosial, maka pemilik lahan atau penanggungjawab tempat peribadatan wajib melaporkan ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Setiap pengajuan perijinan pembangunan menara, dilengkapi dengan surat pernyataan sebagaimana Lampiran V dari Penyelenggara Telekomunikasi/*Tower Provider* untuk menghentikan pasokan aliran listrik dan atau penyegelan

yang pelaksanaannya diserahkan kepada TP3MT dan/atau Tim Yustisi apabila melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perundangan yang berlaku.

- (2) Terhadap menara telekomunikasi yang tidak memiliki ijin dan sudah berijin yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perundangan yang berlaku selain dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Menara Telekomunikasi, juga dapat dilakukan penghentian operasional menara telekomunikasi dengan menghentikan pasokan aliran listrik sebagaimana yang telah disepakati oleh *Tower Provider* dalam pernyataannya yang pelaksanaannya dilakukan oleh TP3MT dan/atau Tim Yustisi.
- (3) Terhadap wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, selain dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Menara Telekomunikasi, juga dapat dilakukan penghentian operasional menara telekomunikasi dengan menghentikan pasokan aliran listrik sebagaimana yang telah disepakati oleh *Tower Provider* dalam pernyataannya yang pelaksanaannya dilakukan oleh TP3MT dan/atau Tim Yustisi.
- (4) Bahwa sebelum dilakukan penghentian pasokan aliran listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka didahului dengan surat teguran tertulis sebagai berikut:
 - a. teguran tertulis ke satu, kedua dan ketiga, masing-masing dengan *interval* waktu 7 (tujuh) hari kerja.
 - b. teguran ditujukan kepada penyedia menara melalui surat pos tercatat atau surat elektronik.
 - c. penghentian operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan dengan cara menghentikan aliran pasokan listrik ke menara telekomunikasi oleh TP3MT dan/atau Tim Yustisi serta dilakukan penyegehan terhadap menara telekomunikasi berdasarkan surat pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab menara telekomunikasi.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Perhitungan Kewajiban pembayaran retribusi Menara Telekomunikasi dimulai sesuai dengan tahun anggaran berikutnya.

- (2) Surat Ijin Dimulainya Pengoperasian Menara berupa rekomendasi dari TP3MT untuk menara *eksisting* diterbitkan secara serentak setelah berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai pemungut retribusi Ijin Mendirikan Bangunan menara telekomunikasi adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Demak.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai pemungut retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Dan Retribusi Menara Telekomunikasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 3 Maret 2014

BUPATI DEMAK,

ttd
MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak
pada tanggal 3 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2014 NOMOR 05

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI DEMAK

NOMOR 05 TAHUN 2014

TANGGAL 3 MARET 2014

RINCIAN TITIK –TITIK PUSAT ZONA PERSEBARAN MENARA BERSAMA

NO	SITE_ID	LONGITUDE	LATTITUDE	STATUS	KECAMATAN
1	mp_dmk70	110.521	-6.96633	new	Sayung
2	mp_dmk71	110.497	-7.00431	new	Mranggen
3	mp_dmk72	110.49	-7.05105	new	Mranggen
4	mp_dmk73	110.523	-7.00836	new	Mranggen
5	mp_dmk74	110.484	-6.92772	new	Sayung
6	mp_dmk75	110.507	-6.96464	new	Sayung
7	mp_dmk76	110.526	-6.89612	new	Sayung
8	mp_dmk77	110.569	-6.94053	new	Karang Tengah
9	mp_dmk78	110.788	-6.87151	new	Karang Anyar
10	mp_dmk79	110.615	-6.94888	new	Guntur
11	mp_dmk80	110.595	-6.95104	new	Karang Tengah
12	mp_dmk81	110.569	-6.90127	new	Karang Tengah
13	mp_dmk82	110.553	-6.82955	new	Bonang
14	mp_dmk83	110.591	-6.88761	new	Bonang
15	mp_dmk84	110.572	-6.87132	new	Bonang
16	mp_dmk85	110.501	-6.99471	new	Mranggen
17	mp_dmk86	110.643	-6.85966	new	Bonang
18	mp_dmk87	110.501	-6.9855	new	Mranggen
19	mp_dmk88	110.634	-6.91051	new	Wonosalam
20	mp_dmk89	110.673	-6.90848	new	Wonosalam
21	mp_dmk90	110.786	-6.82487	new	Karanganyar
22	mp_dmk91	110.645	-6.79903	new	Demak
23	mp_dmk92	110.497	-7.02807	new	Mranggen
24	mp_dmk93	110.649	-6.72761	new	Demak
25	mp_dmk94	110.754	-6.84131	new	Karanganyar
26	mp_dmk95	110.659	-6.7835	new	Wedung
27	mp_dmk96	110.703	-6.79687	new	Mijen
28	mp_dmk97	110.73	-6.80656	new	Mijen
29	mp_dmk98	110.714	-6.85506	new	Mijen
30	mp_dmk99	110.697	-6.83236	new	Mijen
31	mp_dmk100	110.594	-6.74911	new	Wedung
32	mp_dmk101	110.595	-6.82588	new	Wedung
33	mp_dmk102	110.548	-7.023	new	Karangawen
34	mp_dmk103	110.557	-7.00727	new	Mranggen
35	mp_dmk104	110.623	-6.77857	new	Wedung
36	mp_dmk105	110.586	-6.80918	new	Wedung
37	mp_dmk106	110.506	-7.03893	new	Mranggen
38	mp_dmk107	110.702	-6.89781	new	Wonosalam
39	mp_dmk108	110.777	-6.92331	new	Dempet
40	mp_dmk109	110.685	-6.9425	new	Wonosalam
41	mp_dmk110	110.719	-6.98502	new	Kebonagung
42	mp_dmk111	110.765	-6.95592	new	Dempet
43	mp_dmk112	110.685	-6.98476	new	Kebonagung
44	mp_dmk113	110.733	-7.02211	new	Kebonagung
45	mp_dmk114	110.68	-6.96492	new	Kebonagung

46	mp_dmk115	110.647	-6.96669	new	Guntur
47	mp_dmk116	110.656	-6.9437	new	Wonosalam
48	mp_dmk117	110.572	-6.96555	new	Guntur
49	mp_dmk118	110.585	-6.9969	new	Guntur
50	mp_dmk119	110.595	-7.02354	new	Karangawen
51	mp_dmk120	110.575	-7.0157	new	Guntur
52	mp_dmk121	110.567	-7.06898	new	Karangawen
53	mp_dmk122	110.542	-7.07844	new	Mranggen
54	mp_dmk123	110.523	-7.06394	new	Mranggen
55	mp_dmk124	110.553	-7.11708	new	Karangawen
56	mp_dmk125	110.5	-7.07361	new	Mranggen
57	mp_dmk126	110.515	-7.10396	new	Mranggen
58	mp_dmk127	110.594	-6.97089	new	Guntur
59	mp_dmk128	110.748	-6.89228	new	Gajah
60	mp_dmk129	110.711	-6.93729	new	Wonosalam
61	mp_dmk130	110.687	-6.91788	new	Wonosalam
62	mp_dmk131	110.748	-7.00189	new	Kebonagung
63	mp_dmk132	110.741	-6.92692	new	Dempet
64	mp_dmk133	110.76	-6.98309	new	Dempet
65	mp_dmk134	110.762	-7.02029	new	Dempet
66	mp_dmk135	110.739	-6.95146	new	Dempet
67	mp_dmk1	110.507	-6.94422	Existing	Sayung
68	mp_dmk2	110.534	-6.93214	Existing	Sayung
69	mp_dmk3	110.52	-6.93705	Existing	Sayung
70	mp_dmk4	110.485	-6.94501	Existing	Sayung
71	mp_dmk5	110.538	-6.97415	Existing	Sayung
72	mp_dmk6	110.631	-6.92867	Existing	Demak
73	mp_dmk7	110.601	-6.91787	Existing	Karang Tengah
74	mp_dmk8	110.584	-6.92283	Existing	Karang Tengah
75	mp_dmk9	110.573	-6.92441	Existing	Karang Tengah
76	mp_dmk10	110.552	-6.92827	Existing	Karang Tengah
77	mp_dmk11	110.563	-6.926	Existing	Karang Tengah
78	mp_dmk12	110.571	-6.84062	Existing	Bonang
79	mp_dmk13	110.591	-6.84993	Existing	Bonang
80	mp_dmk14	110.611	-6.86439	Existing	Bonang
81	mp_dmk15	110.701	-6.86855	Existing	Mijen
82	mp_dmk16	110.675	-6.88171	Existing	Demak
83	mp_dmk17	110.658	-6.88603	Existing	Demak
84	mp_dmk18	110.648	-6.88632	Existing	Demak
85	mp_dmk19	110.642	-6.89486	Existing	Demak
86	mp_dmk20	110.634	-6.88926	Existing	Demak
87	mp_dmk21	110.791	-6.85684	Existing	Karanganyar
88	mp_dmk22	110.804	-6.8527	Existing	Karanganyar
89	mp_dmk23	110.726	-6.83178	Existing	Mijen
90	mp_dmk24	110.72	-6.84211	Existing	Mijen
91	mp_dmk25	110.614	-6.79626	Existing	Wedung
92	mp_dmk26	110.796	-6.89356	Existing	Karanganyar
93	mp_dmk27	110.666	-6.75161	Existing	Wedung
94	mp_dmk28	110.631	-6.83178	Existing	Bonang
95	mp_dmk29	110.645	-6.84446	Existing	Bonang
96	mp_dmk30	110.551	-6.88176	Existing	Sayung
97	mp_dmk31	110.802	-6.8774	Existing	Karanganyar

98	mp_dmk32	110.544	-6.9571	Existing	Sayung
99	mp_dmk33	110.7	-6.9575	Existing	Dempet
100	mp_dmk34	110.739	-6.87137	Existing	Gajah
101	mp_dmk35	110.73	-6.86875	Existing	Gajah
102	mp_dmk36	110.719	-6.91073	Existing	Gajah
103	mp_dmk37	110.765	-6.90409	Existing	Gajah
104	mp_dmk38	110.715	-6.87467	Existing	Mijen
105	mp_dmk39	110.565	-6.98796	Existing	Guntur
106	mp_dmk40	110.599	-7.006	Existing	Guntur
107	mp_dmk41	110.614	-6.97889	Existing	Guntur
108	mp_dmk42	110.586	-7.04514	Existing	Karangawen
109	mp_dmk43	110.595	-7.05178	Existing	Karangawen
110	mp_dmk44	110.559	-7.08937	Existing	Karangawen
111	mp_dmk45	110.553	-7.03638	Existing	Karangawen
112	mp_dmk46	110.578	-7.05978	Existing	Karangawen
113	mp_dmk47	110.574	-7.04373	Existing	Karangawen
114	mp_dmk48	110.694	-7.01812	Existing	Kebonagung
115	mp_dmk49	110.736	-6.98928	Existing	Dempet
116	mp_dmk50	110.531	-7.02933	Existing	Mranggen
117	mp_dmk51	110.543	-7.03292	Existing	Mranggen
118	mp_dmk52	110.506	-7.01724	Existing	Mranggen
119	mp_dmk53	110.493	-7.04049	Existing	Mranggen
120	mp_dmk54	110.52	-7.0275	Existing	Mranggen
121	mp_dmk55	110.509	-6.9804	Existing	Mranggen
122	mp_dmk56	110.539	-7.00889	Existing	Mranggen
123	mp_dmk57	110.506	-7.05263	Existing	Mranggen
124	mp_dmk58	110.508	-7.02771	Existing	Mranggen
125	mp_dmk59	110.515	-6.99159	Existing	Mranggen
126	mp_dmk60	110.673	-6.92936	Existing	Wonosalam
127	mp_dmk61	110.665	-6.92134	Existing	Wonosalam
128	mp_dmk62	110.655	-6.90321	Existing	Wonosalam
129	mp_dmk63	110.655	-6.91371	Existing	Wonosalam
130	mp_dmk64	110.693	-6.88001	Existing	Wonosalam
131	mp_dmk65	110.641	-6.87626	Existing	Demak
132	mp_dmk66	110.62	-6.90861	Existing	Demak
133	mp_dmk67	110.767	-6.86453	Existing	Karanganyar
134	mp_dmk68	110.679	-6.84692	Existing	Demak
135	mp_dmk69	110.486	-7.02707	Existing	Mranggen


BUPATI DEMAK,

ttd


MOH. DACHIRIN SAI

PAPAN IDENTITAS MENARA TELEKOMUNIKASI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 05 TAHUN 2014
 TANGGAL 3 MARET 2014



Plat Al. 1,8 mm dia 100 x 70 cm
 (dipasang satu sisi)




Diplester 1 : 3

Tanah Urug
 Angkur

Pasir

TAMPAK DEPAN



Diplester 1 : 3

Tanah Urug
 Angkur

Beton 1 : 2 : 3


Pasir

TAMPAK BELAKANG

BUPATI DEMAK,
 ttd
 MOH. DACHIRIN SAID

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 05 TAHUN 2014
 TANGGAL 3 MARET 2014

MEKANISME PERIJINAN MENARA TELEKOMUNIKASI KABUPATEN DEMAK




BUPATI DEMAK,

ttd

MOH. DACHIRIN SAID

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 05 TAHUN 2014
TANGGAL 3 MARET 2014

MEKANISME PEMBAYARAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI



BUPATI DEMAK,

ttd

MOH. DACHIRIN SAID